

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pendirian badan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian negara, memperoleh keuntungan, dan kebermanfaatan bagi publik. Sebagai *agent of development*, BUMN berperan penting dalam mendukung program pemerintah dengan menjadi penggerak pengembangan infrastruktur, inklusi keuangan dan penguatan UMKM (BUMN, 2020). Dalam menjalankan operasi bisnisnya, BUMN berada dibawah naungan Kementerian BUMN sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini menunjukkan bahwa BUMN memiliki peran strategis dan berkontribusi besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

Secara spesifik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 mengklasifikasikan perusahaan BUMN ke dalam dua kategori, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perbedaan utama dari kedua kategori tersebut terletak pada persentase kepemilikan saham oleh negara, dimana kepemilikan saham Persero minimal 51% dimiliki oleh negara, sedangkan seluruh modal Perusahaan Umum dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Umumnya, Persero melakukan penjualan saham Persero atau yang disebut privatisasi kepada publik untuk meningkatkan kinerja dan memperluas kepemilikan saham oleh publik dalam pasar modal atau bursa efek.

Bursa Efek merupakan suatu pasar yang memfasilitasi investor dan perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi, termasuk perdagangan jual beli

efek yang meliputi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* hadir sebagai pihak penyelenggara resmi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan dalam menyediakan sarana untuk perdagangan efek dan mewujudkan infrastruktur keuangan secara wajar, teratur, dan efisien di Indonesia. Perjalanan historis Bursa Efek Indonesia (BEI) dimulai sejak tahun 1912 dimana telah ada pasar modal dan bursa efek pertama kali dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda di Batavia untuk kepentingan VOC. Sejarah mencatat faktor perang, perpindahan kekuasaan, dan berbagai kondisi lainnya berimplikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan pasar modal yang tidak berjalan baik, bahkan sempat mengalami kevakuman. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1977, pasar modal diaktifkan kembali oleh Pemerintah Republik Indonesia dan mengalami pertumbuhan sejalan dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Guna memastikan pasar modal dapat berjalan sesuai yang diharapkan, Pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan mulai berlaku pada tahun 1996.

Berdasarkan panduan *IDX Industrial Classification*, menjelaskan klasifikasi perusahaan tercatat merujuk pada eksposur pasar atas barang atau jenis jasa akhir yang diproduksi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, dan 130 Sub-industri (BEI, 2021), termasuk perusahaan BUMN yang tersebar di berbagai sektor. Secara rinci, perusahaan BUMN digolongkan menjadi dua kategori, yaitu BUMN keuangan dan non-keuangan yang didasarkan pada aktivitas bisnis utama perusahaan. Perbedaan utamanya terletak pada klasifikasi lapangan usaha, dimana BUMN keuangan bergerak di bidang aktivitas keuangan dan asuransi. Sebaliknya, BUMN non-keuangan bergerak di bidang selain aktivitas keuangan dan asuransi, seperti industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, pertanian, serta pengadaan listrik dan gas (BPS, 2024).

Perusahaan BUMN menjadi perhatian pemerintah dan investor karena berperan ganda dalam menjalankan operasi bisnisnya. Disatu sisi, perusahaan bertujuan untuk menghasilkan profit, tetapi disisi lain juga menjalankan fungsi pelayanan publik untuk memenuhi hajat hidup masyarakat (Kementerian BUMN,

2020). Keistimewaan ini menimbulkan potensi dan tantangan bagi perusahaan BUMN, khususnya di sektor non-keuangan yang berdampak terhadap kinerja perusahaan untuk tetap beroperasi secara berkelanjutan. Sejalan dengan pernyataan Averio (2020) dan Kristanti & Herwany (2017) yang mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan dalam hal memperoleh laba, berperan signifikan terhadap prospek perusahaan di masa mendatang, terutama terkait keberlanjutan bisnis perusahaan. Berikut merupakan perkembangan kinerja perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 hingga 2023 dilihat dari segi profitabilitas yang diukur melalui rasio *return on asset*.



Gambar 1.1 Rata-Rata *Return on Asset* Perusahaan BUMN Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2023

Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata *return on asset* (ROA) perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama empat tahun, yaitu 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi yang signifikan. Di sisi lain, grafik tersebut juga menunjukkan nilai rata-rata ROA cenderung bernilai negatif hampir di setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan mengalami kerugian (Himam & Masitoh, 2023) karena tidak mampu menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Tahun 2020 merupakan titik terendah perusahaan dalam menghasilkan laba dengan nilai rata-rata ROA sebesar -5%. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap profitabilitas perusahaan. Peningkatan nilai ROA secara signifikan terjadi pada tahun 2022

dengan nilai sebesar 6% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar -3%.

Realitanya, krisis keuangan yang ekstensif juga menyebabkan beberapa perusahaan BUMN, khususnya sektor non-keuangan mengalami kesulitan keuangan signifikan hingga tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya secara berkelanjutan dan terancam *delisting* dari Bursa Efek Indonesia. Isu “BUMN Sakit” mencuat ke publik usai kondisi keuangan beberapa perusahaan BUMN berada di zona merah dan terus merugi (Kompas, 2024). Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan terdapat tujuh BUMN yang mengalami kerugian hingga saat ini dan masih harus dibenahi (CNN Indonesia, 2024) dan (CNBC Indonesia, 2024). Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan dan total liabilitas dengan nominal yang tinggi harus dipenuhi pada saat jatuh tempo (Yosandra & Sembiring, 2022) sehingga berimplikasi terhadap penerimaan opini *going concern* dalam laporan auditnya. Menurut Bahtiar et al. (2021), diperlukan suatu upaya dalam mempertahankan kelangsungan usaha di masa depan dengan memperhatikan kondisi keuangan yang tercermin dari beberapa rasio, salah satunya rasio likuiditas. Berikut merupakan *current ratio* yang diambil dari lima sampel perusahaan BUMN *go public* yang secara konsisten menerima opini audit *going concern* selama empat tahun, yaitu 2020 hingga 2023.

Tabel 1. 1 *Current Ratio* Perusahaan BUMN Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2023

No.	Kode Perusahaan	Tahun				Rata- Rata
		2020	2021	2022	2023	
1.	KRAS	1,01	0,65	0,45	0,31	0,61
2.	WSBP	0,55	0,44	0,34	0,63	0,49
3.	WSKT	0,59	1,57	1,58	0,99	1,18
4.	GIAA	0,12	0,05	0,48	0,56	0,30
5.	GMFI	0,63	0,65	0,81	0,88	0,74

Sumber: diolah oleh penulis (2024)

Tabel 1.2 menginterpretasikan *current ratio* yang diukur pada lima sampel perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023,

dimana secara konsisten menerima opini audit *going concern* dari tahun ke tahun. Kode perusahaan GIAA (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) memiliki *current ratio* terendah dengan rata-rata sebesar 0,30. Hal ini menunjukkan perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan dari tahun ke tahun, meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 0,48 dan 0,56. *Current ratio* WSBP (PT Waskita Beton Precast Tbk) mengindikasikan bahwa perusahaan sulit mempertahankan likuiditasnya dengan rata-rata sebesar 0,49, walaupun adanya peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,63. *Current ratio* KRAS (PT Krakatau Steel (Persero) Tbk) menunjukkan tren penurunan likuiditas dari waktu ke waktu dengan rata-rata sebesar 0,61, dimana ini mencerminkan bahwa perusahaan menghadapi masalah likuiditas setiap tahunnya. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh insiden kebakaran pabrik utama yang menghambat kinerja keuangan perusahaan (Detikfinance, 2024). Berbeda dengan GMFI (PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk) yang menunjukkan tren positif setiap tahunnya, meskipun rata-rata *current ratio* yaitu 0,74 masih berada di bawah ideal. *Current ratio* WSKT (PT Waskita Karya (Persero) Tbk) mencerminkan likuiditas yang relatif lebih baik dan ideal dibandingkan perusahaan sampel lainnya dengan rata-rata sebesar 1,18, meskipun setiap tahunnya auditor meragukan asumsi kelangsungan usaha yang digunakan oleh manajemen dengan mengeluarkan opini audit *going concern*.

Konstelasi *financial distress* yang dialami oleh beberapa perusahaan BUMN non-keuangan berdampak terhadap penerimaan opini audit *going concern* yang diberikan oleh auditor independen. Hal ini penting karena dalam membuat keputusan, investor akan mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan yang dilihat melalui ada atau tidaknya opini *going concern* (Bahtiar et al., 2021). Adapun fenomena *financial distress* beberapa perusahaan BUMN non-keuangan *go public* yang secara konsisten menerima opini audit *going concern* dari tahun 2020 hingga 2023 yang tercermin dalam *current ratio*, menjadi alasan urgensi untuk dilakukannya penelitian mendalam terkait *financial distress* dan implikasinya terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu periode penelitian empat

tahun, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagai unit analisis pada penelitian ini.

1.2 Latar Belakang

Sejalan dengan tuntutan bisnis dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan SA 570 terkait audit atas laporan keuangan mengenai kelangsungan usaha yang menjadi responsibilitas auditor serta implikasinya terhadap laporan auditor. Menurut (Maffei et al., 2020), auditor memiliki tanggung jawab dalam menilai basis akuntansi kelangsungan usaha yang digunakan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangannya. Kelangsungan usaha perusahaan dapat tercermin dari opini audit (Fidiana et al., 2023) yang dikeluarkan oleh auditor. Hal ini dianggap krusial bagi para investor dan pemangku kepentingan lainnya karena menunjukkan kestabilan keuangan dan kemampuan memenuhi komitmennya (Hammond & Opoku, 2023). Apabila perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil dan dapat melanjutkan keberlanjutan usaha di masa depan tanpa ancaman kebangkrutan atau likuidasi maka dapat terhindar dari risiko penerimaan opini audit *going concern*.

Opini audit *going concern* atas laporan keuangan yang mengandung informasi terkait kondisi keuangan perusahaan, terutama informasi kelangsungan usaha yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan (Averio, 2021). Salah satu pemicu suatu perusahaan menerima opini audit *going concern* yaitu ditemukannya bukti substansial terkait indikasi kesulitan keuangan (*financial distress*) yang material sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikut merupakan jumlah akumulasi penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2023.



Gambar 1.2 Jumlah Perusahaan BUMN Non-Kuangan Penerima Opini Audit Going Concern Tahun 2020 - 2023

Sumber: data diolah penulis (2024)

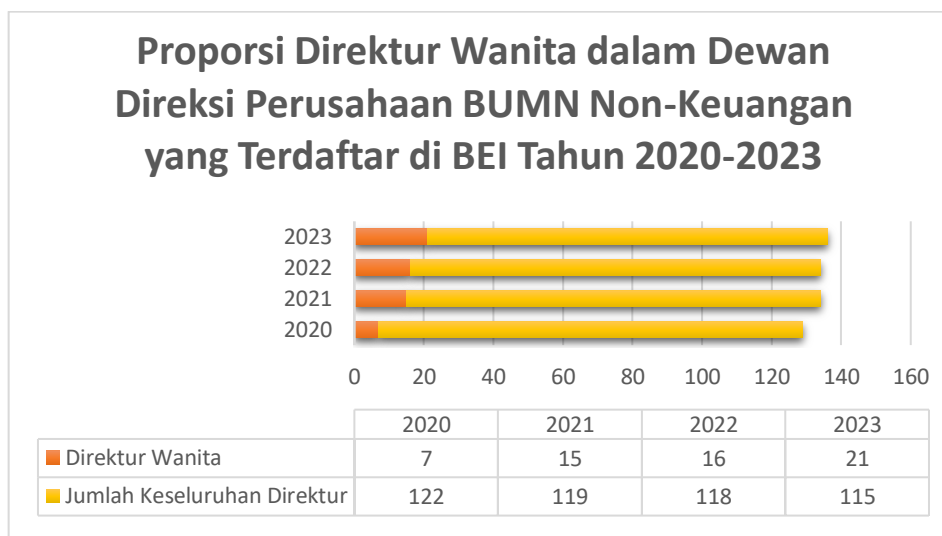
Gambar 1.2 menginterpretasikan tren penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN Non-Kuangan *go public* dalam kurun waktu empat tahun yaitu 2020 hingga 2023 yang mengalami fluktuasi secara bertahap dari tahun ke tahun. Tahun 2020 merupakan puncak tertinggi dengan jumlah perusahaan BUMN penerima opini audit *going concern* sebanyak sepuluh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perusahaan menghadapi kondisi *financial distress* dan berdampak terhadap penerimaan opini audit *going concern* yang diberikan oleh auditor. Sejalan dengan pernyataan Hardi et al. (2020) bahwa auditor memiliki tanggung jawab dalam memastikan asumsi kelangsungan usaha harus dipenuhi oleh perusahaan dan apabila memiliki keraguan terhadap kelangsungan usaha maka auditor harus menerbitkan opini audit *going concern*. Pada tahun 2021 hingga 2022, jumlah perusahaan penerima opini audit *going concern* berangsur menurun dengan jumlah masing-masing sebanyak enam dan lima perusahaan. Jumlah perusahaan penerima opini audit *going concern* pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah delapan perusahaan, sesuai dengan pernyataan Erick Thohir selaku Menteri BUMN bahwa masih terdapat beberapa perusahaan BUMN yang mengalami kerugian atau arus kas negatif (Bisnis.com, 2024).

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan. Jensen & Meckling (1976) menginterpretasikan teori keagenan sebagai suatu hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents* untuk melakukan sejumlah tugas atas nama *principals* kepada *agents* selaku manajer dalam pengambilan keputusan. *Principals* dan *agents* memiliki kepentingan masing-masing yang menyebabkan timbulnya konflik keagenan. Berdasarkan teori tersebut, *going concern* suatu perusahaan akan menjadi titik fokus utama yang ingin dicapai oleh pemilik modal selaku *principals* sedangkan manajer selaku *agents* memiliki fokus utama untuk mencapai kesejahteraannya dalam mengelola perusahaan (Endiana & Suryandari, 2021). Ironisnya, konsep ini tidak sejalan dengan data faktual penerimaan opini audit *going concern* oleh perusahaan BUMN non-keuangan mengacu gambar 1.2, dimana pada tahun 2020 dan 2023 terjadi peningkatan jumlah penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan manajer perusahaan selaku *agents* gagal dalam memenuhi ekspektasi *principals* untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Lebih lanjut, fenomena ini sejalan dengan teori sinyal yang dicetuskan oleh Spence (1973) bahwa suatu sinyal atau petunjuk diberikan oleh pihak pemilik informasi berupa informasi yang memaparkan kondisi suatu perusahaan dan bermanfaat bagi investor selaku penerima informasi. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik keagenan sehingga peran auditor diperlukan sebagai pihak ketiga yang independen dalam mengevaluasi kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen (Bahtiar et al., 2021). Mengacu pada gambar 1.2, auditor independen dibutuhkan untuk menilai asumsi kelangsungan usaha suatu perusahaan yang tercermin dalam opini yang dikeluarkannya sehingga mampu memberikan keyakinan kepada investor dengan informasi yang valid dan kredibel.

Selama beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) mengalami kesulitan keuangan yang signifikan yang berujung pada penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa kondisi keuangan beberapa perusahaan berplat merah tersebut (Kompas, 2024). Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan salah satu penyebab utamanya yaitu tata kelola perusahaan yang tidak berjalan dengan baik (Kompas, 2024). Dalam konteks ini, opini audit dan indikator

tata kelola dapat memberikan sinyal bagi publik terkait integritas dan kepatuhan, terutama pada sektor-sektor yang memprioritaskan akuntabilitas publik (Koerniawan et al., 2024), seperti perusahaan BUMN non-keuangan.

Hakikatnya, tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut (Kyere & Ausloos, 2021). Dalam hal ini, tata kelola perusahaan yang buruk menjadi cikal bakal suatu kondisi *financial distress* karena ketidakefisienan pengambilan keputusan bisnis dan meningkatnya potensi manipulasi laporan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi alternatif dengan menghadirkan wanita untuk meningkatkan peran pengawasan dalam mengurangi risiko tersebut (Ain et al., 2020; Wijaya & Memarista, 2024). Dalam hal ini, keberagaman gender dalam dewan direksi dapat berperan sebagai perisai moral dan mencegah praktik *fraud*, meskipun dampaknya terbatas tanpa dukungan kelembagaan dan struktur akuntabilitas yang jelas (Koerniawan et al., 2022). Namun, representasi wanita dalam jajaran direksi masih sangat minim, khususnya di perusahaan BUMN non-keuangan sehingga perbedaan persepsi dan etika yang rendah dalam pengambilan keputusan berdampak terhadap masalah kesulitan keuangan yang berimplikasi terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor. Berikut merupakan proporsi direktur wanita dalam dewan direksi pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2023.



Gambar 1.3 Proporsi Direktur Wanita dalam Dewan Direksi Perusahaan BUMN Non-Keuangan Tahun 2020 – 2023
Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Gambar 1.3 menunjukkan proporsi direktur wanita dalam dewan direksi secara keseluruhan pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2023. Meskipun terdapat peningkatan jumlah direktur wanita setiap tahunnya, tetapi representasi wanita dalam dewan direksi masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan masih terdapat isu dan tantangan yang signifikan (Arora & Singh, 2023; Mvita & Du Toit, 2024; Wijaya & Memarista, 2024) dalam struktur kepemimpinan yang berdampak terhadap pengambilan keputusan strategis. Maka dari itu, hal tersebut dapat mengakibatkan masalah kesulitan keuangan yang berimplikasi terhadap pemberian opini audit *going concern*

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan terdapat beberapa perusahaan BUMN yang mengalami kerugian hingga saat ini (CNN Indonesia, 2024) dan (CNBC Indonesia, 2024), salah satunya PT Indofarma Tbk. Kasus ini mencuat ke publik usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan investigasi secara komprehensif terhadap PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan, dimana hasilnya ditemukan adanya tindak pidana korupsi oleh pihak-pihak terkait dalam manajemen keuangan perusahaan (Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, 2024). Tentunya, kasus ini berdampak negatif terhadap perusahaan induknya yaitu PT Biofarma yang mengalami kerugian signifikan (CNN Indonesia, 2024). Hal ini sesuai dengan pernyataan (Li et al., 2021) bahwa tata kelola yang buruk memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Menanggapi kondisi tersebut, akuntan publik khususnya auditor eksternal berperan signifikan dalam mengomunikasikan kondisi ekonomi dan finansial untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan (Camacho-Miñano et al., 2024; Tjan et al., 2024), melalui opini audit *going concern* apabila ditemukan adanya keraguan material terhadap kelangsungan usaha. Dalam laporan keuangan konsolidasian PT Indofarma Tbk per 31 Desember 2023, auditor independen menerbitkan opini audit *going concern*, dimana diungkapkan bahwa liabilitas jangka pendek melebihi aset lancar yang dimiliki sebesar Rp 1.032.096.054.758 sehingga menyebabkan defisiensi modal perusahaan sebesar Rp 804.152.258.266. Hal ini berisiko terhadap ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dan menghadapi kondisi kesulitan keuangan.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka terdapat beberapa konstruk yang berkaitan dengan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen, yaitu *board gender diversity*, likuiditas, dan *financial distress*. Tren penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN *go public* selama tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi secara bertahap dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh kondisi *financial distress* yang tercermin dari *current ratio* perusahaan. Disisi lain, tata kelola perusahaan yang tidak berjalan dengan baik juga memicu perusahaan mengalami risiko *financial distress* dan implikasinya terhadap opini audit *going concern* sehingga dibutuhkan strategi alternatif dengan menghadirkan wanita dalam mengurangi risiko tersebut (Wijaya & Memarista, 2024).

Mengacu pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi opini audit *going concern* merujuk pada penelitian Chappel et al. (2012) dan Bahtiar et al. (2021), yaitu *Board Gender Diversity* dan Likuiditas. Faktor pertama yaitu *board gender diversity*, dimana kecenderungan global terhadap keberagaman gender dalam tata kelola perusahaan, khususnya jajaran direksi, menghadirkan isu dan tantangan signifikan (Arora & Singh, 2020; Mvita & Du Toit, 2024; Wijaya & Memarista, 2024) yang melibatkan sikap, peran, dan kinerja dalam menghadapi suatu masalah dan pengambilan keputusan terhadap performa perusahaan (Abbas & Frihatni, 2023; Mazzotta & Ferraro, 2020). Sejalan dengan pendapat Scott (2015:503) yang berlandaskan dari teori sinyal bahwa keberagaman tidak seburuk yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman gender memberikan perspektif dan pendekatan dalam membuat keputusan strategis serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas perusahaan. Dengan adanya keragaman gender dalam direksi, dapat meningkatkan tata kelola perusahaan sehingga mengurangi risiko penerimaan opini audit *going concern*, sesuai dengan penelitian Chappel et al. (2012) yang membuktikan bahwa *board gender diversity* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyaknya jumlah perempuan dalam *board*, cenderung mengurangi risiko penerimaan opini audit *going concern*. Bertolak

belakang dengan penelitian Moradi et al. (2024) bahwa *board gender diversity* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Faktor kedua adalah likuiditas, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan aset lancar terhadap liabilitas lancar perusahaan (Oktasari, 2020). Apabila perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan mampu memenuhi seluruh liabilitas jangka pendeknya sehingga meyakinkan para pemangku kepentingan terhadap kelangsungan usahanya (Averio, 2021). Sejalan dengan teori agensi bahwa *principals* mendelegasikan tugas kepada *agents* (Jensen & Meckling, 1976) untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham selaku *principals* dengan mempertahankan keberlanjutan bisnis suatu perusahaan. Menurut Averio (2021) dan Bahtiar et al. (2021) likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Simamora & Hendarjatno (2019) yang mengungkapkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Dalam perspektif keuangan perusahaan, *financial distress* merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu atau melanggar komitmennya atas pembayaran utang kepada kreditur (Al Ali et al., 2024; Amri & Aryani, 2021). *Financial distress* dipicu oleh ketidakmampuan dalam memperkirakan dan menghitung arus kas, pertumbuhan yang tidak terkendali, dan mekanisme tata kelola yang buruk sehingga berujung pada situasi kebangkrutan atau dilikuidasi (Fajriati et al., 2023; Yazdanfar & Öhman, 2020; Younas et al., 2021) menambahkan krisis keuangan yang bersumber dari peningkatan ketidakpastian lingkungan dan penurunan permintaan menyebabkan suatu perusahaan tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk melunasi kewajiban kontraktual.

Sejalan dengan teori agensi yang melandasi penelitian ini dan diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), didefinisikan sebagai suatu hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents* untuk melakukan sejumlah layanan atau jasa atas nama *principals* dengan melibatkan pendelegasian otoritas dalam pengambilan keputusan

kepada *agent*. Konflik keagenan dapat terjadi ketika manajer (*agents*) tidak mampu memenuhi ekspektasi para pemegang saham (*principals*) dan terdapat hubungan asimetri informasi didalamnya. Hal ini didukung oleh perilaku manajer yang lebih mengutamakan kepentingannya dibandingkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham sehingga dapat mengurangi kinerja keuangan perusahaan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya *financial distress* (Ain et al., 2020; Younas et al., 2021). Berdasarkan teori agensi, kondisi *financial distress* mencerminkan kinerja *agents* yang buruk dalam mengelola keuangan perusahaan dan pengambilan keputusan sehingga mengarah pada kebangkrutan yang berimplikasi terhadap menurunnya kepercayaan *principals*.

Orisinalitas pada studi ini yaitu hadirnya *financial distress* sebagai konstruk perantara yang mampu menjelaskan hubungan sebab akibat secara tidak langsung antara *board gender diversity* dan *likuiditas* terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *financial distress*, yaitu *board gender diversity* dan likuiditas merujuk pada penelitian Gerged et al. (2022) dan (Arifin et al. (2021). Faktor pertama, yaitu *board gender diversity*. *Gender diversity* dapat menjadi strategi alternatif untuk mengatasi tata kelola perusahaan yang buruk dengan menghadirkan wanita dalam mengurangi permasalahan (Wijaya & Memarista, 2024). *Board gender diversity* menunjukkan jumlah kedudukan wanita dan pria pada jajaran direksi dalam menghasilkan keputusan manajerial secara komprehensif dan inklusif, khususnya dalam memitigasi tekanan dan risiko finansial. Yousaf et al. (2021) mengungkapkan bahwa *board gender diversity* dapat digunakan sebagai instrumen dalam memprediksi tingkat *financial distress* yang dialami oleh perusahaan. Dalam penelitian García & Herrero (2021), Gerged et al. (2022), dan Guizani & Abdalkrim (2023) mengungkapkan bahwa *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap *financial distress* yang menunjukkan rasio direktur perempuan yang tinggi cenderung meminimalisasi tingkat *financial distress* perusahaan. Bertolak belakang dengan penelitian Saima & Arefin (2022) yang menyatakan bahwa *board gender diversity* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *financial distress*, dimana *board gender diversity* tidak berkontribusi

signifikan dalam memitigasi kemungkinan terjadinya *financial distress*. Penelitian lain (Ariska et al., 2021; Nisa & Anshari, 2022) memberikan hasil penelitian yang berbeda bahwa *board gender diversity* tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress* yang mengindikasikan jumlah perempuan dalam anggota dewan tidak mempengaruhi *financial distress*.

Faktor kedua adalah likuiditas. Hassan et al. (2024) mengidentifikasi rasio likuiditas sebagai indikator esensial untuk memprediksi *financial distress*. Apabila suatu perusahaan memiliki rasio likuiditas yang rendah, hal ini berdampak terhadap kemungkinan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menghadapi tekanan operasional. Sebaliknya, rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan fleksibilitas keuangan dan mempertahankan kelangsungan usaha secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian Arifin et al. (2021) dan Zhafirah & Majidah (2019) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil tersebut mencerminkan likuiditas yang tinggi menunjukkan semakin kecil potensi perusahaan mengalami *financial distress* dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik. Bertentangan dengan hasil penelitian Ariska et al. (2021) dan Herlina & Nugroho (2024) yang mengungkapkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, dimana tinggi rendahnya tingkat *financial distress* suatu perusahaan, tetap memiliki potensi risiko kesulitan keuangan.

Financial distress yang dihadapi oleh perusahaan realitanya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban keuangannya (Hassan et al., 2024). Penerbitan opini audit *going concern* oleh auditor didasarkan pada beberapa kondisi, dimana salah satunya yaitu adanya potensi *financial distress* yang dialami perusahaan (Suci & Pamungkas, 2022). *Financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit *going concern* (Pham, 2022; Widiatami et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat *financial distress* maka semakin tinggi peluang perusahaan menerima opini audit *going concern*. Bertentangan dengan penelitian lain, Gallizo & Saladrighes (2016) dan Putra &

Kawisana (2020) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan uraian fenomena bahwa terdapat beberapa perusahaan BUMN *go public* yang mengalami kondisi *financial distress* dan menimbulkan isu “BUMN sakit” sehingga berdampak terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil *gap analysis* mengungkapkan masih terdapat kesenjangan antara teori dengan realita yang terjadi dan adanya inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga memberikan celah bagi peneliti untuk dilakukan penelitian secara komprehensif. Pengambilan konstruk *board gender diversity* dan likuiditas dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa dengan menggabungkan pengukuran tata kelola dan rasio keuangan maka dapat meningkatkan akurasi dalam memprediksi *financial distress* (Li et al., 2020) yang berdampak terhadap opini audit *going concern*. Novelty dari penelitian ini terletak pada integrasi sebab akibat antara *financial distress* dan opini audit *going concern* beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung, serta objek dan periode penelitian yang berbeda dapat memberikan kebaruan dan hasil konkret. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh *Board Gender Diversity* dan Likuiditas Terhadap *Financial Distress* dan Implikasinya Terhadap Opini Audit *Going Concern* (Studi Pada Perusahaan BUMN Non-Kuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)”.

1.3 Perumusan Masalah

Opini audit *going concern* atas laporan keuangan yang mengandung informasi terkait kondisi keuangan perusahaan, terutama informasi kelangsungan usaha yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan (Averio, 2021). Salah satu pemicu suatu perusahaan menerima opini audit *going concern* yaitu ditemukannya bukti substansial terkait indikasi kesulitan keuangan (*financial distress*) yang material sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya dan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Tingkat *financial distress* yang rendah akan meningkatkan peluang perusahaan menerima opini audit *going concern* (Pham, 2022; Widiatami et al., 2020). Faktanya, beberapa perusahaan BUMN *go public* yang mengalami kondisi *financial distress* dan menimbulkan isu “BUMN sakit” sehingga berdampak terhadap penerimaan opini audit *going concern*, dimana pada tahun 2020 dan 2023 terjadi peningkatan jumlah penerimaan opini audit *going concern*. Kenaikan jumlah opini audit *going concern* tidak sejalan dengan konsep teori agensi karena manajer perusahaan selaku *agents* gagal dalam memenuhi ekspektasi *principals* untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Dengan adanya fenomena fluktuasi jumlah penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama empat tahun yaitu 2020-2023 serta dukungan inkonsistensi hasil penelitian tentang topik tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait *financial distress* dan implikasinya terhadap opini audit *going concern*, serta faktor yang mempengaruhinya (*board gender diversity* dan *likuiditas*). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apa hasil analisis deskriptif *board gender diversity*, likuiditas, *financial distress*, dan opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN Non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
2. Apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN Non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
5. Apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

6. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN Non-Keluangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
7. Apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap opini audit *going concern* melalui *financial distress* pada perusahaan BUMN Non-Keluangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
8. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap opini audit *going concern* melalui *financial distress* pada perusahaan BUMN Non-Keluangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui hasil analisis deskriptif *board gender diversity*, likuiditas, *financial distress*, dan opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN Non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *board gender diversity* terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN Non-Keluangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN Non-Keluangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN Non-Keluangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *board gender diversity* terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN Non-Keluangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN Non-Keluangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

7. Untuk mengetahui pengaruh *board gender diversity* terhadap opini audit *going concern* melalui *financial distress* pada perusahaan BUMN Non-Kuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
8. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap opini audit *going concern* melalui *financial distress* pada perusahaan BUMN Non-Kuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat pada dua aspek penting, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis yang diuraikan sebagai berikut.

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern*, khususnya pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 -2023. Penulis juga berharap melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang mengenai pengaruh *board gender diversity* dan likuiditas terhadap *financial distress* dan implikasinya terhadap opini audit *going concern*.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut.

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan, seperti *board gender diversity* dan likuiditas sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan upaya penghindaran dari situasi *financial distress* yang berdampak terhadap penerimaan opini audit *going concern* dalam Laporan Auditor Independen.

b. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi auditor untuk tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan semata, tetapi juga mempertimbangkan indikator keberagaman gender dalam dewan direksi

sebagai faktor risiko tata kelola yang berpotensi pada risiko kelangsungan usaha. Lebih lanjut, penilaian pada indikator *financial distress* perlu untuk ditingkatkan dalam menilai asumsi kelangsungan usaha.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemegang saham mayoritas perusahaan BUMN untuk lebih memperhatikan hal-hal yang digunakan oleh perusahaan dalam menyiasati kondisi *financial distress* yang berimplikasi terhadap opini audit *going concern*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Penulisan setiap bab disesuaikan mengikuti standar penulisan. Berikut merupakan gambaran umum dari setiap bab.

a. BAB I PENDAHULUAN

Secara umum, bab ini menjelaskan secara ringkas isi penelitian. Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan BUMN Non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023, latar belakang penelitian terkait topik opini audit *going concern* disertai fenomena dan penelitian terdahulu, perumusan masalah serta tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan *board gender diversity* dan likuiditas baik terhadap *financial distress* dan implikasinya terhadap opini audit *going concern*. Adapun bab ini berisikan manfaat penelitian hingga sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori umum dan khusus antara lain teori keagenan, teori sinyal dan teori setiap variabel penelitian pada literatur-literatur terdahulu sebagai landasan menggambarkan kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan, metode penelitian yakni kuantitatif, operasionalisasi variabel, penentuan populasi serta pemilihan sampel

berdasarkan teknik *purposive sampling*, jenis dan sumber data, hingga metode analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan karakteristik data observasi yakni perusahaan BUMN Non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023, memberikan hasil dari analisis data yang telah diolah serta memberikan pembahasan hasil penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian terkait pengaruh *board gender diversity* dan likuiditas terhadap *financial distress* dan implikasinya terhadap opini audit *going concern*, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi yang diajukan pada penelitian berikutnya.